



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 04 Desember 2024

Halaman: 2

1.898 Pekerja Rentan Terlindungi JKK dan JKM

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyerahkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) terhadap 1.898 pekerja rentan yang berada di wilayah setempat. Total biaya yang diterima penerima manfaat sejumlah Rp 63.772.800 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

"Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disandingkan dengan data kependudukan di Disdukcapil, ditemukan jumlah pekerja rentan 2.552 orang. Berdasarkan verifikasi dan validasi data pekerja rentan dari hasil kajian perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) diperoleh data 1.898 orang pekerja rentan yang terdaftar dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama dua bulan pada Anggaran Perubahan 2024," kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, Mar-yustion Tonang, Senin (2/12).

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu menjadi tanggung jawab Pemkot Yogya dalam memfasilitasi kelompok pekerja rentan atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejala ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

Ia menyampaikan, bentuk bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). JKK

sendiri merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat. Sedangkan JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

"Berangkat dari itu semuanya, warga Kota Yogyakarta yang masuk dalam kategori pekerja rentan menjadi atensi Pemkot Yogyakarta kepada warga dalam memfasilitasi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya perbulan Rp 16.800 (per orang)," ujarnya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, salah satu upaya perlindungan bagi para pekerja adalah

adanya jaminan sosial terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-

Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Nasional, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja. Serta Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan arahan

yang sangat jelas, bahwa semua pekerja, tanpa terkecuali, harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pekerja memiliki akses dan mendapatkan manfaat dari jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya. (C-12)-d



Penyerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara simbolis oleh Pemkot Yogya kepada pekerja rentan, Senin (2/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005